BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan :

1. Adanya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi, perbenturan antara peraturan perundang-undangan yaitu UU sistem peradilan pidana anak menimbulkan perdebatan diantara aparat-aparat penegak hukum mengenai peraturan mana yang dapat diterapkan dalam praktek. Inkonsistensi dalam peraturan juga menimbulkan perbedaan pandangan dari beda pihak. Sehingga dalam praktek, ditemukan bahwa dalam tindak pidana yang sama ada yang diupayakan diversi, ada yang tidak
2. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak mengalami kendala yang menghambat proses pemberian perlindungan secara optimal, yang menjadi kendala nya adalah 1. Pandangan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika 2. Faktor kelemahan aparat penegak hukum baik secara kualitas maupun kuantitas 3. Faktor minimnya sarana dan prasarana unit PPA 4. Tidak adanya aturan pelaksanaan diversi

5.2 Saran

1. Anak perlu dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya secara negatif, oleh karena itu walaupun anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, negara tetap harus memberi perlindungan terhadapnya. Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak , terutama dalam hal ini mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus diterapkan secara mutlak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak

penyalahguna narkotika disarankan agar diberikan perlindungan khusus melalui proses diversi secara ketat yang melibatkan orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan institusi terkait untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan menghindarkan anak dari proses penahanan dan penghukuman serta memberikan efek yang jauh lebih bermanfaat dari pada menghukum anak dengan pidana penjara.

2. Dalam hal anak merupakan pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika, anak wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial, dan dihindarkan dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Penerapan diversi.., Eva Nurjanah, Fakultas Hukum 2020